

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Rotator Dan Sirene Pada
Kendaraan Bermotor (Studi Di Wilayah Hukum POLRESTABES Kota Bandung)***

OLEH
Ginting Bryan Suanta
NPM : 2016200165

PEMBIMBING
R. Ismadi Santoso Bekti, S.H, M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

R. Ismadi Santoso Bekt, S.H, M.Hum.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

11.58



←  Pak Ismadi



Jawaban terhadap rumusan masalahnya tidak jelas.

12 Juli 2021

Bab 4 itu isinya adalah uraian atau jawaban rumusan masalah seperti yg disebutkan dlm bab 1

10.12

Pak Ismadi

Brian..tlg perbaiki bab 4 nya yaa...

Jawaban terhadap rumusan masalahnya tid...

Berarti saya tinggal masukkan jawaban yg rumusan masalah ya pak ?

10.13 ✓✓

Bab 4 bongkar semua 11.04

Yg ada sekarang gabungkan aja ke bab dua atau bab 3, atau dibuang juga gpp kecuali yg friedman.

11.06

Siap pak 11.14 ✓✓

Kemarin

Selamat pagi pak, apakah judul skripsi saya mengenai penegakan hukum penggunaan lampu rotator dan sirene, dapat diajukan ke tahap sidang ?

10.41 ✓✓

Selamat malam pak, karena besok hari terakhir pendaftaran sidang. Apakah saya dapat mendaftarkan skripsi saya ?

19.26 ✓✓

Daftar aja dulu 20.18

Siap pak 20.35 ✓✓

 Ketik pesan





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ginting Bryan Suanta

NPM : 2016200165

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DAN SIRINE PADA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”.

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Ginting Bryan Suanta

2016200165

ABSTRAK

Setiap berkendara penulis sering melihat adanya pengguna kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang dilengkapi dengan lampu rotator dan sirene tidak pada keadaan yang semestinya dan tidak pada kendaraan yang diberikan kewenangan dalam menggunakan alat tersebut. Hal tersebut merupakan penggunaan lampu rotator dan sirene pada kendaraan bermotor yang seharusnya tidak dipakai oleh kendaraan milik pribadi, dan hanya kendaraan – kendaraan tertentu yang diatur oleh Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang boleh menggunakan perlengkapan tersebut. Penggunaan lampu rotator dan sirene terdapat dalam Pasal 59 ayat 1 sampai dengan 7 serta pengguna jalan yang memperoleh Hak Utama terdapat pada Pasal 134 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan lampu rotator dan sirene tersebut sering penulis jumpai penggunaan lampu rotator dan sirene tersebut terpasang pada kendaraan yang tergabung dalam Klub atau komunitas tertentu dan di pergunakan pada saat konvoi.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis – Sosiologis Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Landasan teori yang digunakan adalah teori Penegakan Hukum, teori Kesadaran Hukum dan teori Kepatuhan Hukum di Indonesia.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa mengenai sikap dan perilaku hukum masyarakat pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Pengguna kendaraan bermotor seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas. Sehingga meskipun terdapat Kesadaran dari pengendara kendaraan bermotor mengenai Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak menjamin timbulnya kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Sehingga masyarakat dapat dikatakan tidak patuh terhadap adanya peraturan yang berlaku, sehingga ketidakpatuhan tersebut menimbulkan kurangnya kesadaran terhadap “Pengguna jalan yang memperoleh Hak Utama”.

Kata Kunci Lampu rotator dan Sirene, Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum dan
Kepolisian

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Penegakan Hukum Dalam Menertibkan Penggunaan Lampu Rotator Dan Sirene Pada Kendaraan Bermotor (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung)”**. Penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan dan tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik dukungan secara moril maupun materil. Oleh karenanya, pada kesempatan ini izinkan Penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang mengijinkan penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini.
2. Kepada Orang Tua Kandung Penulis, yaitu Ayah saya Dekon Ginting dan Ibu saya Rustina Sembiring yang senantiasa mendukung baik secara moril dan materil selama penulis kuliah.
3. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi, yaitu Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum. yang selalu membantu Penulis agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan sangat baik dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam seluruh rangkaian penulisan yang dibuat. Terima kasih untuk kesabaran, waktu dan kesempatan dalam membimbing Penulisan.
4. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.

5. Kepada Dosen Wali, Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. yang memberikan banyak hal baru saat pergantian semester dan membimbing penulis dalam memilih mata kuliah.
6. Kepada Narasumber Penulis, yaitu Dony Doro Simbolon, S.Pd., Bapak Taufik Maksoedi, S.H., Kang Fauzi dan Kang Yusuf.
7. Kepada Anggota Kepolisian Polrestabes Bandung, yaitu Briпка Geldi, IPTU Agus Koswara dan IPDA Gunung Wiguna.
8. Kepada Sahabat Penulis yaitu Dony Doro, Dityo Hartanto dan Hendrikus Rianto yang telah membantu memberikan dukungan moril serta semangat kepada penulis selama menyelesaikan penulisan.
9. Kepada Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Mahawarman terkhusus untuk Danmenwa Mahawarman Dr. Wawan Setiawan, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan dorongan moril serta pengalaman kepada penulis selama kuliah.
10. Kepada Batalyon III/UNPAR Angkatan 46 yaitu Sebastian Alan, Salsabila Nadhira dan Winra Simbolon serta organik Batalyon III/UNPAR yaitu Vincentius Aditya, Marcellino Triawan, Adolf Abednego dan Igor Cornelius.
11. Kepada Rekan – Rekan Satuan Tugas Covid 19 yaitu Bapak Sjachrier dan junior – junior saya yang tergabung di Satgas baik dari Batalyon IV/GAB dan Batalyon VI/GAB

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Bandung, 1 Agustus 2021

Penulis

Ginting Bryan Suanta

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	8
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
1.4 KERANGKA PEMIKIRAN	10
1.5 DEFINISI KONSEPTUAL.....	13
1.6 METODE PENELITIAN.....	16
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
BAB II TINJAUAN MENGENAI PENEGAKAN HUKUM.....	20
2.1 TINJAUAN MENGENAI PENEGAKAN HUKUM.....	20
2.1.1 PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM.....	20
2.1.2 TINDAKAN HUKUM	22
2.2 UNSUR – UNSUR PENEGAKAN HUKUM	23
2.2.1 PENEGAK HUKUM.....	23
2.2.2 FAKTOR MASYARAKAT	24
2.2.3 FAKTOR KEBUDAYAAN	25
2.3 POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI JALAN RAYA.....	26

2.3.1 PENGERTIAN POLISI LALU LINTAS	26
2.3.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERANAN POLISI BIDANG LALU LINTAS	28
2.4 KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.....	30
2.4.1 PENGERTIAN KESADARAN HUKUM.....	30
2.4.2 KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI LALU LINTAS.....	32
2.5 KEPATUHAN HUKUM	34
2.5.1 PENGERTIAN KEPATUHAN HUKUM.....	34
2.5.2 HUBUNGAN ANTARA KESADARAN HUKUM DENGAN KEPATUHAN HUKUM	35
2.6 UNSUR – UNSUR LALU LINTAS.....	36
2.6.1 PENGERTIAN LALU LINTAS.....	36
2.6.2 KOMPONEN LALU LINTAS	36
BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DAN SIRENE	38
3.1 PENGERTIAN LAMPU ROTATOR.....	38
3.2 PENGERTIAN SIRENE.....	40
3.3 PENGERTIAN KENDARAAN BERMOTOR	41
3.4 PELANGGARAN LALU LINTAS	42
3.5 FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS.....	46

BAB IV ANALISA PENEGAKAN PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DAN SIRENE DI KOTA BANDUNG	48
4.1 HAMBATAN POLRESTABES BANDUNG DALAM MELAKUKAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DAN SIRENE.....	48
4.2 PERILAKU PIHAK KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DAN SIRENE.	55
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 KESIMPULAN.....	62
5.2 SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan semakin berkembangnya zaman, penggunaan kendaraan bermotor baik roda dua ataupun roda empat mejadi semakin kompleks, hal tersebut di iringi oleh adanya mobilitas tinggi dari kehidupan manusia saat ini. Fenomena yang terjadi di lalu lintas adalah terdapat kendaraan bermotor milik pribadi yang menggunakan lampu rotator dan sirene, hal tersebut sering penulis alami jika berkendara di jalan raya kota Bandung. Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Sebagai ibu kota propinsi, kota bandung juga merupakan pusat dari pemerintahan derah serta memiliki daya tarik dari berbagai sektor, sektor tersebut yakni pariwisata yang merupakan destinasi masyarakat lokal maupun internasional, sektor pendidikan, sektor budaya dan sektor lainnya. Dengan perkembangan kota Bandung yang semakin pesat di berbagai sektor maka, kota Bandung memiliki mobilitas masyarakat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kota-kota kecil lainnya. Hal tersebut didukung dengan posisi Kota Bandung yang berada pada poros jalan raya dari wilayah barat menuju timur yang menghubungkan antara propinsi Jawa Barat menuju Ibu Kota Negara yaitu Jakarta dan poros Utara dengan Selatan yang menghubungkan daerah perkebunan serta daerah wisata. Sehingga kota Bandung dapat dikatakan kota yang memiliki letak yang strategis serta memiliki akses yang dekat dengan Ibu Kota Negara serta berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah.

Badan statistik kota Bandung menjelaskan bahwa Penduduk Kota Bandung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 2.507.888 jiwa yang terdiri atas 1.263.916 jiwa penduduk laki - laki dan 1.243.972 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Bandung mengalami pertumbuhan sebesar 0,17 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin

tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,6. Dari data yang dijelaskan badan statistik kota Bandung, maka pertumbuhan penduduk kota Bandung selalu meningkat. Peningkatan penduduk tersebut mempengaruhi kondisi kota Bandung itu sendiri, sehingga tingkat kepadatan meningkat dan pengguna jalan raya juga ikut bertambah karena semakin banyaknya aktivitas masyarakat yang diikuti peningkatan jumlah penduduk.

Berdasarkan data jumlah kendaraan Kendaraan Bermotor Jenis Sepeda Motor dan Scooter di kota Bandung, di laman resmi Badan Pusat Statistik Kota Bandung dijelaskan bahwa jumlah sepeda motor dan scooter adalah 1.256.057 unit sedangkan kendaraan bermotor roda empat jenis Kendaraan Bermotor Jenis Sedan, Jeep dan Station Wagon milik pribadi berjumlah 396.351 dan jika secara keseluruhan kendaraan bermotor milik pribadi dengan berbagai jenis berjumlah 1.724.494. Jika dilihat dengan angka jumlah penduduk, maka penulis berpendapat bahwa jumlah kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh angka peningkatan penduduk dan hal itu memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi di jalan raya.¹

Kota Bandung sebagai kota besar sudah pasti memiliki beragam jenis dan kondisi jalan, Dinas Pekerjaan Umum menghimpun data bahwa jumlah jalan di kota Bandung berjumlah 1.172,78 km. Dengan akses jalan raya yang semakin menjangkau ke seluruh wilayah di propinsi Jawa Barat, maka kota Bandung akan semakin mudah diakses dan ditempuh terutama lewat jalur darat. Oleh karena jalan raya merupakan komponen penting dari fasilitas sebuah kota, dengan perkembangan kota Bandung yang semakin berkembang di berbagai sektor.

Setiap berkendara penulis sering melihat adanya pengguna kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang dilengkapi dengan lampu rotator dan sirene tidak pada keadaan yang semestinya dan tidak pada kendaraan yang diberikan kewenangan dalam menggunakan alat tersebut. Mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat

¹ <https://bandungkota.bps.go.id>, Juli 2021.

tentang arti tertib berlalu lintas atau etika berlalu lintas, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Dari sekian banyaknya jenis pelanggaran yang ada di lalu lintas, salah satunya adalah mengenai perlengkapan kendaraan bermotor. Salah satu pelanggaran mengenai penggunaan lampu rotator dan sirene yang pernah diliput media adalah adanya kendaraan bermotor roda empat milik pribadi menggunakan lampu rotator dan sirene di kawasan jembatan layang Pasupati Bandung. Berita tersebut diunggah pada 4 September 2018 oleh Jawa Pos, di berita tersebut dijelaskan bahwa mobil Avanza bernomor polisi B 1454 KYC menggunakan serta menyalakan lampu rotator dan menempel stiker Police. Kendaraan tersebut juga saling berhimpitan dengan pengguna jalan lainnya, pengguna jalan pun merekam tindakan pemilik kendaraan tersebut dan sempat viral di media sosial. Selain itu penggunaan pada kendaraan bermotor roda dua juga pernah terliput pada media online. Motor Plus-online pada Minggu, 7 Juli 2019 waktu 11:38 WIB, mengabarkan penindakan yang dilakukan Satuan lalu lintas Polsek Bojong Loa Kidul kepada pengendara kendaraan motor roda dua Yamaha NMAX yang melakukan pengawalan. Diberita itu pun menjelaskan bahwa Polrestabes Bandung pernah menghimbau lewat media sosial Instagram mengenai penggunaan Lampu rotator dan sirene. Menurut akun Instagram @tmcpolresbandung, kendaraan pribadi tidak diperkenankan menggunakan sirene atau rotator untuk pengawalan apapun.

Ketentuan perlengkapan kendaraan bermotor sudah di atur dalam Pasal 57 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Berbicara mengenai pelanggaran yang menyangkut kendaraan bermotor serta kelengkapannya, ada salah satu bentuk perlengkapan kendaraan bermotor yang tidak lazim digunakan oleh pengendara pada umumnya dan ini sedang marak di gunakan oleh para pengguna kendaraan bermotor tertentu dan sering kita jumpai di jalan raya. Hal tersebut merupakan penggunaan lampu rotator dan sirene pada kendaraan bermotor yang seharusnya tidak dipakai oleh kendaraan milik pribadi, dan hanya

kedaraan-kedaraan tertentu yang diatur oleh Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang boleh menggunakan perlengkapan tersebut. Penggunaan lampu rotator dan sirene terdapat dalam Pasal 59 ayat 1 sampai dengan 7 serta pengguna jalan yang memperoleh Hak Utama terdapat pada Pasal 134 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan lampu rotator dan sirene tersebut sangat mengganggu pengguna jalan yang lain jika di gunakan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, namun sering penulis jumpai penggunaan lampu rotator dan sirene tersebut terpasang pada kendaraan yang tergabung dalam Klub atau komunitas tertentu dan di pergunakan pada saat konvoi. Melihat fenomena tersebut jika melihat Pasal 134 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai pengguna jalan yang memiliki Hak Utama seharusnya kendaraan yang dapat di lengkapi dengan lampu rotator dan sirene di jalan raya, sehingga pengguna jalan dapat membedakan pengguna jalan yang memperoleh Hak Utama dan mana yang bukan. Namun penggunaan lampu rotator dan sirene disalahgunakan oleh masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, seharusnya pengguna lampu rotator dan sirene pada kendaraan milik pribadi seharusnya tidak menggunakan lampu rotator dan sirene semena - mena. Dengan adanya Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan maka peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu demi mewujudkan kesejahteraan umum serta di imbangi dengan adanya etika berlalu lintas seperti yang tertulis pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Dalam Undang – Undang tersebut terdapat pasal yang menyatakan larangan penggunaan perlengkapan tertentu yang mengganggu keselamatan berlalu lintas yaitu Pasal 58 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : Setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan di larang memasang

perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Salah satu perlengkapan tersebut adalah lampu rotator dan sirene yang terpasang di kendaraan pribadi akan mengganggu ketertiban jalan raya dan dapat menimbulkan permasalahan di jalan raya

Kembali pada permasalahan penggunaan lampu rotator dan sirene, penulis ketika menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya selalu mendapati adanya penggunaan lampu rotator dan sirene yang ada pada kendaraan pribadi dan dalam penggunaannya ada yang meresahkan para pengguna jalan adapun yang memberikan dampak positif bagi beberapa pihak yang membutuhkan. Dari pihak yang mendapat dampak positif tersebut, penulis menyoroti adanya sebuah klub atau komunitas yang bernama Indonesia Escorting Ambulance, mereka bertugas untuk memandu dan mengawal mobil ambulance untuk dapat sampai pada Rumah Sakit tepat waktu. Dalam melakukan pemanduan dan pengawalan tersebut, Indonesia Escorting Ambulance yang tersebar di berbagai kota tersebut selalu menggunakan kendaraan roda dua dan di setiap kendaraan mereka selalu dilengkapi oleh lampu roator dan sirene. Namun ada sisi lain yang meresahkan pengguna jalan, karena maraknya konvoi kendaraan baik roda dua maupun empat yang menggunakan lampu rotator dan sirene sehingga dapat membingungkan pengguna jalan, apakah suara tersebut suara mobil ambulance atau konvoi kendaraan. Sehingga tak jarang penulis melihat pengguna jalan mengabaikan suara sirene tersebut, karena lampu rotator dan sirene bukan lagi sebuah perlengkapan kendaraan pengguna jalan Hak Utama.

Di sini peran Kepolisian sangat diperlukan terutama dalam menegakkan hukum, mengingat penegakan hukum adalah hak dan wewenang pihak Kepolisian, karena sesuai dengan peraturan pada Pasal 14 point b Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polisi mempunyai tugas pokok salah satunya yakni “menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan” . Bila kita melihat masa lalu, sejak tahun 1993 sudah terdapat peraturan yang

berlaku, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tentang Kendaraan Pribadi Dan Pengemudi.

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum di Indonesia saat ini adalah sebagai hasil dari sistem hukum yang tidak efektif, sehingga masyarakat menganggap hukum dipatuhi karena takut oleh penegak hukum, bukan karena kesadaran diri sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada.

Struktur Hukum dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana diantaranya meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang – Undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap – sikap dan nilai – nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap – sikap dan nilai – nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa

yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut penulis jadikan indikator dalam mengukur proses penegakan hukum di topik yang akan penulis bahas. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

Bila kita melihat peraturan yang sudah di buat, seharusnya pihak Kepolisian bertindak tegas dalam menyikapi hal tersebut, akan tetapi dalam prakteknya sangat sulit untuk memberantas para pelaku pelanggaran tersebut, selain karena budaya hukum di masyarakat yang mempengaruhi tegaknya sebuah peraturan dan juga dari faktor pelanggar tersebut yang cenderung untuk mengikuti pengemudi-pengemudi lainnya sehingga menciptakan sebuah kebiasaan. Oleh karena itu penulis memiliki keinginan untuk memberikan solusi permasalahan hukum tersebut, hal itu di latar belakang karena penulis merupakan pengguna kendaraan bermotor yang berdomisili di Bandung yang merasakan efek dari penggunaan lampu rotator dan sirene yang tidak pada seharusnya, sehingga dengan hasil penulisan ini

² Lawrence M. Friedman, *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm.17.

dapat memberikan masukan untuk meningkatkan ketertiban dalam berlalu – lintas di jalan raya kota Bandung. Maka berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penulisan yang akan mengulas permasalahan-permasalahan mengenai penggunaan lampu rotator dan sirene dengan judul **“Penegakan Hukum Dalam Menertibkan Penggunaan Lampu Rotator Dan Sirene Pada Kendaraan Bermotor (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu :

1. Apa hambatan pada pihak Kepolisian dalam Penegakan hukum terhadap penggunaan rotator dan sirene pada kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Bandung?
2. Apakah perilaku dari penegak hukum dalam menertibkan penggunaan lampu rotator dan sirene pada kendaraan bermotor di wilayah kota Bandung sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Dari penelitian hukum yang akan di lakukan oleh penulis maka tujuan yang ingin di capai adalah:
 - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih pemikiran dan sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang penggunaan sirene dan lampu rotator sesuai

Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- b. Untuk mengetahui alasan masyarakat menggunakan lampu roatator dan sirine pada kendaraan nya.
 - c. Untuk menemukan penyebab pelanggaran terhadap penggunaan sirene dan lampu rotator sesuai Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari aspek sosiologis.
2. Dalam dibuatnya penelitian ini maka akan di dapatkan beberapa manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum dan masyarakat, adapun mafaat tersebut adalah:
- a. Secara Teoritis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini di harapkan akan memberikan sebuah wawasan dan sudut pandang yang baru bagi perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama bagi kasus pelanggaran lalu lintas yang diteliti.

b. Secara Praktis :

1. Bagi masyarakat

Memberikan edukasi mengenai larangan penggunaan lampu rotator dan sirene yang notabene di larang bagi kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat.

2. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan di bidang lalu lintas dan upaya untuk penegakkan hukum yang adil di Jalan Raya, serta menemukan solusi baru untuk dapat memperbaiki penegakan hukum di Lalu lintas mengenai Penggunaan lampu

rotator dan sirene, dan juga sebagai persyaratan akademis untuk mendapat gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum.

3. Bagi Kepolisian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak Kepolisian, lebih bertindak tegas dalam menegakan peraturan tata – tertib berlalu lintas. Serta sebagai masukan untuk merencanakan penyempurnaan peraturan Lalu Lintas di masa mendatang.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

1. Tinjauan Yuridis mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengaturan tata tertib dalam berlalu lintas diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Yang kemudian diteruskan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi kemudian disempurnakan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat disingkat dengan UULLAJ.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan mengenai Lalu Lintas juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

2. Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori yaitu teori Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum yang akan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan analisis. Teori – teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Kesadaran Hukum.

menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.³

b. Teori Penegakan Hukum.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya, artinya dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan yaitu keadilan untuk

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Radjawali, 1982), hlm. 45

semua. Pelaksanaan hukum dapat berjalan karena ada pelanggaran hukum, dan itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum tersebutlah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu; adanya aturan, ada lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁵ Taverne pernah menyatakan berikan kepada saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah kepada saya seorang hakim yang jujur dan cerdas maka dengan undang-undang buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil.⁶ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang mempengaruhinya baik berdampak positif maupun negatif yang terletak pada isi faktor – faktor tersebut. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang – Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menjalankan serta menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karya, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Maka kalau kita ingin melihat reformasi berhasil dan hukum kembali menjadi tumpuan harapan kita, sebaiknya kita tidak hanya sibuk memperbaiki sistem

⁴ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1990), hlm. 2.

⁶ *Ibid.* hlm. 133.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

dan habitat politik dari hukum, melainkan juga menempatkan orang-orang dengan visi reformasi dalam jabatan-jabatan hukum. Mereka ini adalah orang-orang jujur yang ingin menegakan keadilan di negeri ini bukan malah mendorong hukum masuk ke jalur lambat.⁸

c. Teori Kepatuhan Hukum

Bahwa dalam suatu kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga – warga masyarakat didasarkan pada pengalaman – pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai – nilai yang merupakan bagian daripada suatu etos kebudayaan, sifat nasional ataupun struktur kepribadian. Sistem nilai – nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan – kebutuhan utama masyarakat dan merupakan suatu kriteria untuk mematuhi kaedah – kaedah hukum tertentu.⁹

1.5 DEFINISI KONSEPTUAL

Penggunaan lampu rotator dan sirene merupakan bagian dari Modifikasi yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan mengenai modifikasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, menjelaskan bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini sering kali disalah artikan dalam penggunaan lampu rotator dan sirene yang sering digunakan oleh anggota komunitas otomotif atau sebagai aksesoris pada kendaraan modifikasi.

⁸ *Ibid*, hlm. 134.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, loc.cit, hlm 228.

Rotator merupakan lampu peringatan atau dalam Undang – Undang disebut sebagai lampu isyarat yang berfungsi untuk meminta hak prioritas bagi pengguna lampu rotator agar pengguna jalan lain memberikan keleluasaan atau memberikan jalan bagi penyandang hak utama atas penggunaan lampu isyarat. Benda pemberi isyarat lalu lintas merupakan alat elektronik berupa lampu dengan pancaran cahaya dengan warna tertentu dan dapat juga disertai dengan bunyi sebagai isyarat atau tanda untuk mengatur lalu lintas pengguna jalan baik di persimpangan atau di ruas jalan.

Menurut Pasal 59 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Untuk kepentingan tertentu. Kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/ atau sirene.
2. Lampu isyarat sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
 - a. Merah
 - b. Biru
 - c. Kuning
3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana di maksud ayat (1) berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama.
4. Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.
5. Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. “Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan
- c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.”

Selanjutnya diterangkan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, disebutkan isyarat peringatan yang berupa lampu isyarat di sertai sirene hanya dapat digunakan oleh:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperuntukan untuk keperluan pemadam kebakaran;
- b. Ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
- d. Kendaraan petugas penegak hukum yang sedang melaksanakan tugas; dan
- e. Kendaraan petugas pengawal kendaraan kepala negara atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara.

Selanjutnya, menurut peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas di atur pada Pasal 1 ayat 15, Pasal 9 huruf a di terangkan bahwa:

- Pasal 1 ayat 15: “Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik dengan menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan”

- Pasal 9 huruf a : “Lampu rotator berwarna biru yang berfungsi sebagai peringatan bagi pengguna jalan untuk memperlambat laju kendaraan”

1.6 METODE PENELITIAN.

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis - Sosiologis yaitu metode yang melihat perkembangan hukum bukan pada perundang – undangan ataupun pada ilmu hukum, akan tetapi didalam masyarakat sendiri. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah wilayah hukum Polisi Resor Kota Besar Bandung, karena di wilayah kota Bandung penulis selalu menemukan penggunaan lampu rotator dan sirine pada kendaraan bermotor, serta adanya fenomena penggunaan lampu rotator dan sirene pada kendaraan pribadi.

2) Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini¹⁰. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 44.

- 1) Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Bandung.
- 2) Anggota Polisi Lalu Lintas Resor Kota Bandung.
- 3) Anggota Indonesia Escorting Ambulance.
- 4) Masyarakat Kota Bandung.

Dalam penelitian ini untuk penetapan sampel, penulis menggunakan Teknik Purposif Random Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja (*non random*), karena penulis telah mengetahui secara pasti ciri dan sifat sample.

3) Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Kualitatif

Merupakan data yang menunjukkan ciri dan sifat dari suatu hal.

b. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

c. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen resmi, buku – buku literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu suatu dialog atau Tanya jawab langsung kepada responden dan informan yang ditujukan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Besar Bandung, Anggota Indonesia Escorting Ambulance di wilayah Kota Bandung dan Masyarakat Kota Bandung.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan – bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5) Analisis Data

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian, akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif adalah data yang berdasarkan ciri dan sifat dari hasil pengambilan sampel, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal – hal yang bersifat khusus.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut adalah rencana sistematika penulisan laporan hasil penelitian hukum ini:

Bab Pertama tentang pendahuluan berisi uraian awal mengenai latar belakang masalah hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian terdapat pula bagian identifikasi. Perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan. Rumusan masalah juga hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam arti memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban pendek tidak dapat digunakan dalam rumusan masalah.

Bab Kedua tentang teori – teori dan kaidah – kaidah yang menjadi landasan dalam penulisan ini yang bersumber dari Undang – Undang, buku atau literatur yang berkaitan dengan Penegakan hukum.

Bab Ketiga merupakan tinjauan secara Yuridis dari penggunaan lampu rotator dan sirene pada kendaraan serta pelanggaran lalu lintas.

Bab Keempat ini peneliti akan melakukan analisis mengenai Penggunaan Lampu Rotator dan Sirene di Kota Bandung serta mengaitkannya dengan teori Sistem Hukum.

Bab Kelima ini merupakan bab akhir penulisan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal – hal yang dapat di simpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan rekomendasi kepada pihak - pihak yang bersangkutan, sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah di uraikan sebelumnya.

